

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 4**

**2008**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 04 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT DAERAH  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi;

2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/2251/Org tanggal 24 Juli 2008 perihal Fasilitasi Usulan Raperda Perangkat Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**  
**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Bekasi yang terdiri atas Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Setda.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan.
11. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
13. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
14. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
15. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.
17. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Bekasi.
18. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yang melaksanakan fungsi utama sebagai unsur staf Walikota dan unsur pelayanan terhadap DPRD dengan susunan yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 3**

Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

###### **Pasal 4**

Setda mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

###### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Setda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Setda terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah, membawahkan :
2. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
  1. Bagian Bina Pemerintahan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
    - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - c. Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
  2. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - b. Sub Bagian Perundang-Undangan;
    - c. Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  3. Bagian Pertanahan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Inventarisasi;
    - b. Sub Bagian Administrasi;
    - c. Sub Bagian Penyelesaian Masalah.
3. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, membawahkan :
  1. Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Bina Perekonomian;
    - b. Sub Bagian Bina Pembangunan;
    - c. Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan.
  2. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Bina Sosial;
    - b. Sub Bagian Bina Keagamaan;
    - c. Sub Bagian Bina Pendidikan.

3. Bagian Telematika, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Pemberdayaan Sistem Informasi;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi;
  - c. Sub Bagian Pemanfaatan Teknologi Informasi.
  
4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
  1. Bagian Organisasi, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan;
    - b. Sub Bagian Tatalaksana;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian Setda.
  
  2. Bagian Umum, yang membawahkan :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c. Sub Bagian Keuangan Setda.
  
  3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Publikasi;
    - b. Sub Bagian Hubungan Internal, Sandi dan Telekomunikasi;
    - c. Sub Bagian Hubungan Eksternal.

### **Pasal 7**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Setda diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi Setda tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 8**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

###### **Pasal 9**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **F u n g s i**

###### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 11**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Sekretaris DPRD, membawahkan :
2. Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Protokoler;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
3. Bagian Keuangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Verifikasi.
4. Bagian Persidangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
5. Bagian Penelaahan Produk Hukum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penelaahan Produk Hukum;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 12**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Sekretariat DPRD diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **STAF AHLI WALIKOTA DAN TENAGA AHLI DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Staf Ahli Walikota**

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
  - a. Staf ahli bidang pemerintahan;
  - b. Staf ahli bidang hukum dan politik;

- c. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan;
  - d. Staf ahli bidang pembangunan;
  - e. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah menurut pembedangan masing-masing di luar tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

## **Bagian Kedua**

### **Tenaga Ahli DPRD**

#### **Pasal 15**

Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D).

## **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat pengisian jabatan dilaksanakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Juli 2008

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D**